



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PAJAK RESTAURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat, dan sebagai Daerah Otonom, maka segala potensi yang ada perlu dioptimalkan untuk mendapatkan dana guna meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disalurkan lewat APBD Kabupaten Manggarai Barat;
  - b. bahwa Pajak Restoran merupakan satu sumber Pendapatan Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan maka Pajak Restoran perlu diatur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengolahan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

dan

BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTAURAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Manggarai Barat;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau Badan Hukum kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;

7. Usaha Restoran adalah usaha yang diselenggarakan oleh orang pribadi maupun badan yang terdiri dari sekumpulan modal yang menyediakan jasa usaha di bidang Restoran;
8. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran tidak termasuk jasa boga atau catering untuk kegiatan social;
9. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas pelayanan didalam dan diluar Restoran;
10. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang dapat dikenakan pajak Daerah;
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
12. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin;
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data obyek dan subyek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;

16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang, atau tidak seharusnya terutang;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Perpajak Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
26. Keputusan Banding adalah Keputusan Badan Peradilan Pajak atau banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa Neraca dan laporan Laba rugi pada setiap tahun pajak terakhir;
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
29. Penyidikan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya

disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dapat diketahui dengan jelas sebab terjadinya serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

#### Pasal 2

Pajak ini diberi nama Pajak Restoran

#### Pasal 3

- (1) Obyek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran didalam maupun diluar Restoran;
- (2) Obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjualan makanan dan atau minuman baik ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya maupun pelayanan penjualan makanan dan minuman diluar tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya/ catering;
- (3) Dikecualikan dari obyek pajak Restoran adalah pelayanan jasa boga/catering untuk kegiatan sosial.

#### Pasal 4

Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan didalam dan diluar Restoran.

#### Pasal 5

Wajib Pajak Restoran adalah pengusaha Restoran atau Pengusaha Catering.

## BAB III

### DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 6

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran.

#### Pasal 7

Tarif Pajak ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran.

#### Pasal 8

Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini.

### BAB IV

#### WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK

#### Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin;
- (2) Pajak Terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di Restoran.

### BAB V

#### PENETAPAN

#### Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPPD;
- (2) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
- (3) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

- (4) Bentuk, Isi, warna dan tata cara pengisian SPPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- (5) Berdasarkan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

#### Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang mengisi sendiri SPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 yang digunakan untuk menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5(lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak;
  - b. Apabila SPPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditagih secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2%(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutang pajak;
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 25% (dua puluh lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) sebulan dihitung sejak saat terhitungnya pajak.

- (4) SKPKDBT sebagaimana dimaksud diterbitkan apabila dikenakan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang pada SKPKDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STP;
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum tindakan pemeriksaan.

## BAB VI

### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu;
- (3) Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua Persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar yang akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah melalui bendaharawan khusus penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan STPD;
- (2) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;

- (3) Bentuk, Jenis, Isi, Ukuran, Tanda Bukti Pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Kepada Instansi Pemungut akan diberikan uang insentif sebesar 5% (lima persen) dari hasil pungutan.

#### Pasal 15

- (1) Surat Teguran atau surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Apabila jumlah yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis maka usaha Restoran dari yang bersangkutan untuk sementara ditutup dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penutupan, jumlah pajak tersebut ditagih dengan surat paksa;
- (2) Kepala Daerah menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### Pasal 17

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Kepala Daerah segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

#### Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Kepala Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang Negara.

#### Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara mendapatkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

#### Pasal 20

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak;
- (2) Tata cara pemberitahuan pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. Membetulkan SKPD, SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kesalahan wajib pajak.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, dan STPD sebagaimana secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;

- (3) Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diterima sudah harus memberikan Keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Kepala Daerah tidak memberikan Keputusan Permohonan, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterima. Sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, Permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menunda kewajiban membayar pajak.

### Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan penyelesaian Sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan;
- (2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menunda kewajiban membayar pajak.

### Pasal 24

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dikabulkan, maka sebagian atau seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya.
  - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
  - b. Masa Pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, Permohonan Pengembangan Kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka paling lama 1 (satu) bulan,

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak;

- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan dimaksud;
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat 2 sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP);
- (6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### Pasal 26

Apabila Kelebihan Pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat ( 4 ), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB VII

#### KADALUWARSA

#### Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tertanggung apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguraan dan surat paksa atau;
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 28

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat ( 1 ) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 14 ( empat belas ) hari sejak SKPD diterima, dikenakan Sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang terutang dan ditagi dengan menerbitkan STPD.

## BAB IX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 29

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 ( satu ) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang;
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB X  
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud Undang-undang Hukum Acara pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain melakukan penyitaan terhadap bahan tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga Tehnik di bidang perpajakan daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau menangkap seseorang, meninggalkan ruangan atau memeriksa pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum memulai penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 30 Mei 2005

PENJABAT BUPATI MANGGARAI BARAT,



 **DJIDON de HAAN**

Diundangkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 2 Juni 2005

  
PLT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

**YOHANES JINUS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 5  
SERI B

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 30 Mei 2005


PENJABAT BUPATI MANGGARAI BARAT,



 **DJIDON de HAAN**

Diundangkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 2 Juni 2005

  
PLT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT



**YOHANES JINUS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 5  
SERI B

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 30 Mei 2005

PENJABAT BUPATI MANGGARAI BARAT,

  
  
**DJIDON de HAAN**

Diundangkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 2 Juni 2005

  
  
**YOHANES JINUS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 5  
SERI B

# PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PAJAK RESTAURAN

## I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, maka Peraturan Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran perlu disesuaikan baik Judul maupun Batang Tubuh dari Peraturan Daerah dimaksud .

Penyesuaian ini bertujuan menjelas obyek pungutan dari Peraturan Daerah tersebut sehingga dapat menjamin kepastian obyek Pajak sebenarnya. Disamping itu penyesuaian batang tubuh yang secara umum dapat mencerminkan penyelesaian masalah-masalah yang di hadapi dalam penerapan peraturan Daerah terdahulu.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1

Yang dimaksud pembayaran didalam Restoran yaitu pembayaran yang dilakukan atas setiap pelayanan yang disediakan oleh Pengusaha Restoran. Yang dimaksud pembayaran diluar Restoran yaitu Pembayaran yang dilakukan ditempat yang dipersamakan dengan Restoran yang tidak menyediakan fasilitas penyantapan seperti catering atau setiap pelayanan yang disediakan oleh pengusaha catering.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6 Yang dimaksud dengan pembayaran yaitu jumlah pembayaran yang dibayar oleh konsumen kepada obyek pajak sebagaimana tercantum dalam nota pesanan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 Yang dimaksud dengan pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah yaitu pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas